

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Dan Pembagian Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya

Berdasarkan UU No 31 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di provinsi Maluku sebagai asa yuridis daerah otonom baru Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 21 juli 2008 dengan luas wilayah 72.427 km². Ditinjau dari letak geografis Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor, selat Wetar, Sebelah Barat berbatasan dengan Kepulauan Alor, Sebelah Timur berbatasan dengan Kepulauan Tanimbar.

4.1.2 Keadaan Iklim Maluku Barat Daya

Kondisi Iklim Maluku Barat Daya dipengaruhi oleh laut banda, laut arafuru dan samudera Indonesia, juga dibayangi oleh pulau Irian di bagian timur dan benua Australia di bagian selatan. Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya mengenal dua musim yaitu musim timur (April-Oktober) dan musim barat (Oktober-Februari). Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari. Musim Pancaroba (Maret/April dan Oktober/November), Bulan April sampai Oktober bertiup angin timur tenggara, angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora, Bulan April sampai September bertiup angin

timur tenggara dan selatan sebanyak 91% dengan angin tenggara dominan 61%, Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin barat laut sebanyak 50 dengan angin barat laut dominan 28%.

4.2. Keadaan Demografi / Kependudukan

4.2.1 Kondisi Penduduk berdasarkan Usia/umur

Penduduk merupakan modal dan aset pembangunan bila dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, penduduk dapat menjadi beban pembangunan jika pemberdayaan tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai pada wilayah/ daerah yang bersangkutan, demikian pula bagi Kabupaten Maluku Barat Daya.

Distribusi umur penduduk pada kenyataannya sering menggambarkan tentang riwayat fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) serta rata-rata usia penduduk. Selain itu dapat juga merefleksikan beban ketergantungan umur tertentu terhadap kelompok umur lainnya, dalam hal ini beban tanggungan usia muda (0 – 14 tahun) dan beban tanggungan usia tua (50 + tahun) terhadap usia produktif (15 – 64 tahun).

Tabel 1.1

Kondisi penduduk menurut Usia / umur tahun 2018¹

Kelompok umur	Jenis Kelamin		Total Jiwa
	Laki-laki	Perempuan	
00-04	2.065	1.831	3.896
05-09	3.541	3.452	6.993
10-14	3.758	3.440	7.198
15-19	3.715	3.448	7.163
20-24	3.303	3.120	6.423
25-29	2.870	2.819	5.689
30-34	3.217	3.061	6.278
35-39	2.704	2.707	5.411
40-44	2.331	2.225	4.556
45-49	1.944	1.852	3.796
50-54	1.680	1.615	3.295
55-59	1.581	1.610	3.191
60-64	1.375	1.424	2.799
65-69	1000	980	1.980
70-74	608	611	1.219
>= 75	853	1.075	1.928
Total	36.545	35.270	71.815

¹ Sumber: Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2018

Data pada tabel 1.1 memperlihatkan jumlah penduduk menurut usia di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak terlalu banyak perbedaan secara signifikan jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki 36.545 jiwa dan perempuan 35.270 jiwa. Jadi totalnya ialah 71.815 jiwa.

4.2.2 Kondisi Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat ialah sebagai petani dan nelayan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat masih tergolong rendah. Karena kebutuhan makanan bergantung pada hasil pertanian. Menurut data dari Kabupaten Maluku Barat Daya presentasi penduduk menurut pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.2

Klasifikasi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kab MBD²

NO	JENIS PEKERJAAN	JIWA
1	Petani	6.520
2	Nelayan	5.574
3	PNS	2.481
4	Wiraswasta	1.944
5	Tukang batu	1.581
6	Tukang kayu	1.680
7	Pensiunan PNS	1.375
8	Supir	850
TOTAL		22.005

² MBD singkatan dari Maluku Barat Daya dan selanjutnya akan di tulis Kab MBD

Dari data pada tabel 1.2 diketahui 6.520 masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan 5.574 masyarakat menggantungkan hidupnya dengan menjadi nelayan.

4.2.3 Kondisi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kemajuan suatu bangsa, sangat tergantung pada kualitas pendidikannya. Sektor pendidikan merupakan salah satu tungku pembangunan yang bersentuhan langsung dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan formal maupun non formal terus mendapatkan perhatian dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Tabel 1.3
Kondisi penduduk menurut Tingkat Pendidikan³

Pendidikan terakhir	Jumlah Penduduk		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Belum Tamat SD/Sederajat	4.699	4.452	9.151
Tamat SD/Sederajat	9.246	9.955	19.201
SLTP/Sederajat	5.310	5.199	10.509
SLTA/Sederajat	7.445	5.977	13.422
Diploma/II	334	466	800
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	348	432	780
Diploma IV/Strata I	1.255	1.443	2.698
Strata – II	41	16	57
Strata- III	1	1	2
TOTAL	28.679	27.941	62.664

³ Sumber: Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan pada perempuan mengalami penurunan. Sedangkan untuk laki-laki mengalami kenaikan. Tabel perhitungan diatas tidak termasuk yang Tidak/Belum Sekolah yang berjumlah laki-laki 4,620 perempuan berjumlah 4,531 jiwa. Jadi total dari yang Tidak/Belum Sekolah ialah 9,151 jiwa.

4.2.4 Kondisi Penduduk berdasarkan Agama yang Dianut

Dalam kehidupan manusia sebagai umat beragama, setiap orang diberikan kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Kehidupan beragama. Pada awalnya masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya beragama Kristen Protestan, namun seiring berjalannya waktu banyak masyarakat luar yang datang dan menetap akhirnya Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki tambahan agama sebagai berikut.

Tabel 1.4
Klasifikasi penduduk menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing di
Kabupaten MBD.⁴

KABUPATEN KOTA		AGAMA DAN KEPERCAYAAN				JUMLAH
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	
No	Kecamatan	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa
1	Moa lakor	237	12.395	148	1	12.781
2	Damer	6	5.370	13	-	5.389
3	Mdona hiera	-	4.659	12	-	4.671
4	P.P babar	113	5.862	53	-	6.028
5	P.P babar timur	3	5.280	38	1	5.322
6	Wetar	96	2.029	2	-	2.127
7	P.P terselatan	197	9.629	83	2	9.911
8	p. leti	38	7.117	36	-	7.191
9	P. marsela	8	2.146	6	-	2.160
10	Dawelor dawera	1	867	-	-	868
11	P. wetang	-	1.974	1	-	1.975
12	P. lakor	1	2.208	1	-	2.210
13	Wetar utara	62	1.493	34	-	1.589
14	Wetar barat	72	1.618	3	-	1.693
15	Wetar timur	4	1.462	4	1	1.471
16	K. romang	28	3.539	1	-	3.568
17	Kisar Utara	9	2.840	12	-	2.861
TOTAL		875	70.488	447	5	71.815

Data pada tabel 1.4 dapat diketahui dengan jelas bahwa penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya mayoritas beragama Kristen Protestan yang berjumlah 70.488 jiwa. Sedangkan yang beragama Islam berjumlah 875, Katholik berjumlah 447, dan Hindu berjumlah 5 jiwa. Dalam kaitannya dengan kewajiban menjalankan perintah agamanya masing-masing umat pemeluk agama tersebut menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

⁴ Sumber: Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2018

4.3. Deskripsi Objek Penelitian

4.3.1 Sejarah Berdirinya Dispenduk

Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Maluku, Ibukotanya adalah Tiakur. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU No 31 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku sebagai asa yuridis daerah otonom baru Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 21 juli 2008 dengan luas wilayah 72.427 km².

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, serta dalam upaya menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan lingkungan eksternal yang terjadi, memandang perlu untuk menetapkan dan mengarahkan tujuan organisasinya melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya guna mendukung tujuan pembangunan daerah. Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya adalah:

Visi:

“Terdepan dalam Pelayanan Prima, penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi dalam bidang administrasi kependudukan”

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata yang

digambarkan dalam bentuk 4 (empat) Misi sesuai dengan peran Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

Misi:

- 1. Penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan***
- 2. Mengembangkan kapasitas sumber daya pelayanan publik yang meliputi SDM, teknologi informasi administrasi kependudukan dan sarana pendukung lainnya;***
- 3. Menggunakan SIAK dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;***
- 4. Mengendalikan administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat.***

4.3.2 Jumlah Pegawai

1. Jumlah Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, sampai dengan **30 Juni 2016** didukung sumber daya manusia yaitu pegawai sebanyak **40 orang**, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai di Dispenduk Kab MBD Tahun 2016 ⁵

N0	Pegawai	Jumlah	Jenis kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	PNS	25 Orang	16	9
2	CPNS	7 Orang	3	4
3	Operator Non PNS	4 Orang	3	1
4	Petugas Registrasi Non PNS	4 Orang	2	2
Total		40 Orang	24	16

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan

Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 1.6
Jumlah pegawai menurut Pangkat/Golongan⁶

No	Pangkat/golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda/Gol. IV/C	1 orang
2	Pembina/Gol. IV/a	2 orang
3	Penata Tk.I/Gol. III/d	2 orang
4	Penata Muda Tk.I Gol. /III.b	12 orang
5	Penata Muda /Gol. III.a	3 Orang
6	Pengatur Tk. I/Gol. II/d	1 Orang
7	Pengatur/Go. II/c	1 Orang
8	Pengatur Muda Tk.I/Gol. II/b	4 Orang
9	Pengatur Muda /Golongan II/a	6 Orang
10	Operator/Pet. Registrasi Non PNS	8 Orang
Total		40 rang

⁵ Sumber Data: Renstra Dinas Dukcapil Kab MBD periode 2016-2021

⁶ Sumber Data: Renstra Dinas Dukcapil Kab MBD periode 2016-2021

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 1.7

Jabatan Struktural di Dispenduk Kab MBD Tahun 2016⁷

No	Jabatan struktural	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	7 Orang
Jumlah		11 Orang

4. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.8

Jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan⁸

No	Pendidikan	Jumlah
1	S.2	- orang
2	S.1	24 orang
3	Sarjana muda/DIII	3 orang
4	SMA/Sederajat	12 orang
Jumlah		40 Orang

5. Sarana-Prasarana/ Perlengkapan Kerja

Disamping dukungan sumber daya manusia sebagaimana digambarkan pada tabel diatas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki perlengkapan kerja dengan rincian sebagai berikut:

⁷ Sumber Data: Renstra Dinas Dukcapil Kab MBD periode 2016-2021

⁸ Sumber Data: Renstra Dinas Dukcapil Kab MBD periode 2016-2021

Tabel 1.9

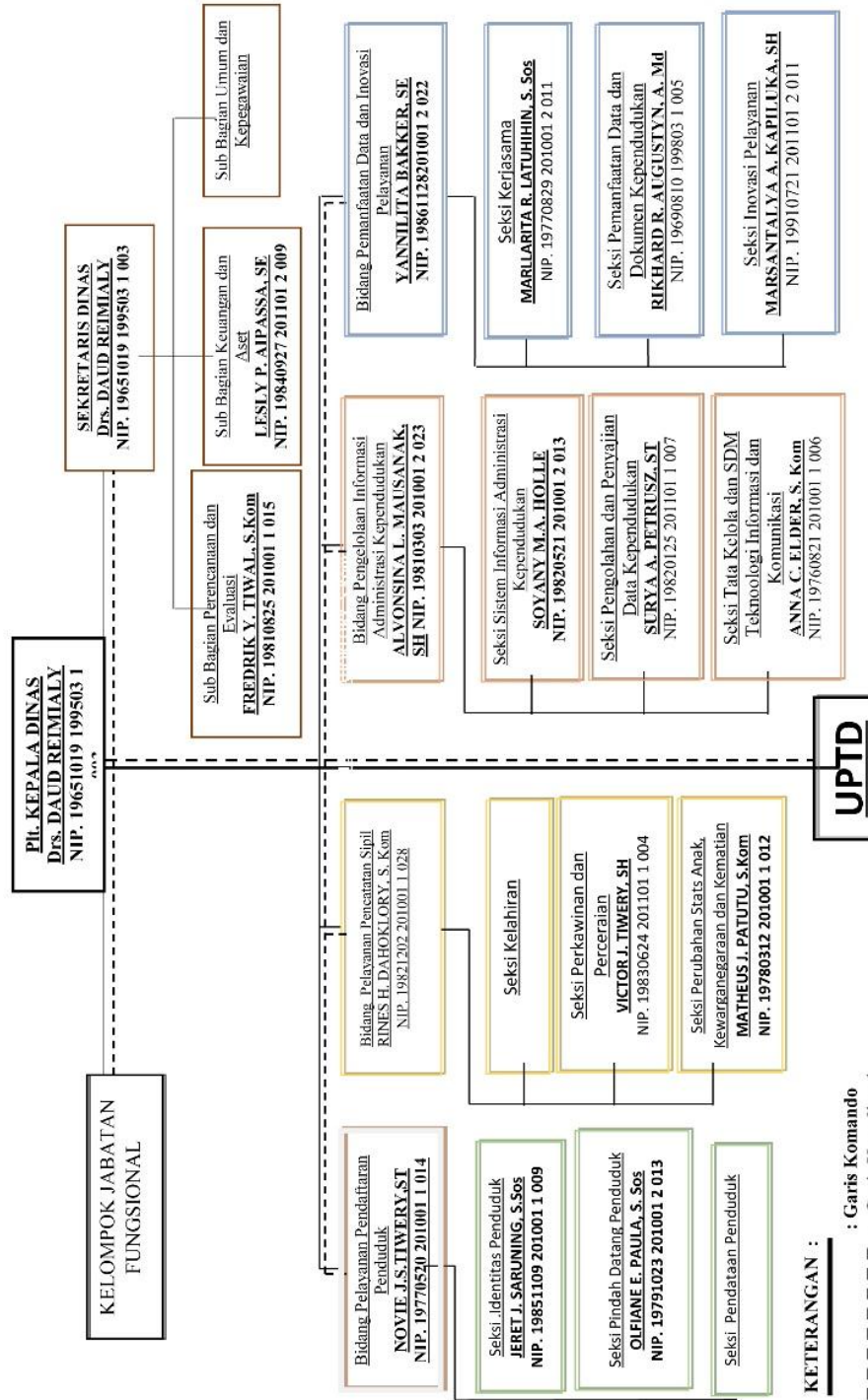
Data tentang sarana-prasarana di Dispenduk Kab MBD tahun 2017⁹

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN	
			Baik	Rusak
1	Gedung Kantor	1 Buah	✓	
2	Gudang	1 Buah	✓	
3	Gedung Pelayanan Dokumen	1 Unit	✓	
4	Router	1 Unit	✓	
5	Televisi	2 Unit	✓	
6	Parabola Venus	1 Unit	✓	
7	Radio SSB	1 Unit	✓	
8	Jaringan SIAK	1 Unit	✓	
9	Jaringan KTP-el	1 Unit	✓	
10	Jaringan Internet	1 Unit	✓	
11	Komputer Server	2 Unit	✓	
12	Bangku Panjang	14 Buah	✓	
13	Kursi Sofa	4 Stel	✓	
14	Meja Tamu	2 Buah	✓	
15	Meja Kerja	75 Buah	✓	
16	Kursi	159 Buah	✓	12 rusak
17	Lemari	35 Buah	✓	
18	Personal Komputer	6 Unit	✓	
19	Laptop	21 Unit	✓	
20	Scanner	8 Unit	✓	1 rusak
21	Printer	34 Unit	✓	5 rusak
22	UPS	13 Unit	✓	1 rusak
23	Generator	2 Unit	✓	
24	AC	18 Unit	✓	
25	Kipas Angin	7 Unit	✓	2 rusak
26	Kamera Digital	3 Unit	✓	
27	HandyCame	3 Unit	✓	
28	Mesin Laminating	2 Unit	✓	
29	Mesin Pemotong KTP	1 Unit	✓	
30	Infocus	3 Unit	✓	
31	Mesin Ketik	3 Unit	✓	
32	Calculator	4 Unit	✓	
33	Mobil	1 Unit	✓	
34	Sepeda Motor	11 Unit	✓	

4.3.3 Struktur Organisasi Dispenduk

⁹ Sumber Data: Profil Dinas Dukcapil Kab MBD Tahun 2017

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**



4.3.4 Tugas dan Fungsi di Dispenduk

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Nomenklatur “Dinas Kependudukan Catatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki **Tugas** yaitu : melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Fungsi

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menyelenggarakan fungsi:

a). Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b). Merumuskan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c). Melaksanakan pembinaan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d). Menyelenggarakan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e). Mengendalikan pelaksanaan norma standar, prosedur, dan kriteria dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f). Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

g). Pengorganisasian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan;

h). Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;

i). Menyelenggarakan dan piñata usaha administrasi kependudukan;

j). Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

k). Pelaksanaan pengendalian, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk;

l). Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;

m). Penerapan, pengelolaan, dan pengembangan system informasi kependudukan dan pencatatan sipil;

n). Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan;

o). Penyelenggaraan kerja sama dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;

p). Penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan dan pencatatan sipil;

q). Penyelenggaraan ketatausahaan dinas;

r). Pengelolaan UPT,dan;

s). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Maluku Barat Daya melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya berada di bawah koordinasi Aisten Pemerintahan. Selanjutnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD Adapun uraian ringkas mengenai tugas masing-masing eselon III dimaksud adalah sebagai berikut

1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Bidang Terdiri Atas

a. Bidang Kependudukan

Merupakan unit kerja lini Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran penduduk.

b. Bidang Pencatatan Sipil

Merupakan unit kerja lini Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pencatatan sipil.

c. Bidang Data dan Informasi Kependudukan

Merupakan unit kerja lini Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan

d. Kelompok Jabatan Fungsional: belum diterisi

e. UPTD : belum dibentuk

4.3.5 Jenis-jenis Pelayanan di Dispenduk

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, meliputi :

1. Dokumen Kependudukan

Meliputi :

- Biodata Penduduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Keterangan Kependudukan dan
- Akta Pencatatan Sipil

2. Surat Keterangan Kependudukan

Meliputi :

- Surat Keterangan Pindah

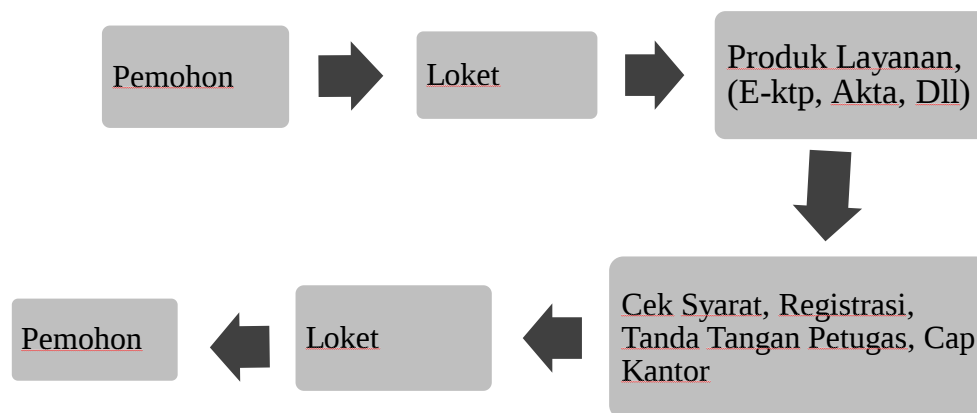
- Surat Keterangan Pindah Datang
- Surat Keterangan Kelahiran
- Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- Surat Keterangan Kematian
- Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

4.3.6 Sistem Pelayanan di Dispenduk

Sistem pelayanan yang digunakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya ialah pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Karena itu setiap pegawai yang terlibat langsung dalam pelayanan, harus menggunakan sistem dimaksud.

Gambar 1.1

Alur Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Maluku Barat Daya



Dari gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa : (1) Penduduk menyiapkan segala surat-surat yang dibutuhkan untuk dibawa kepada petugas pendukung pelayanan. (2) Petugas pendukung pelayanan (petugas loket) menerima berkas untuk memverifikasi dan memvalidasi lalu memberikan berkas kepada (3) Petugas pendukung pelayanan untuk memverifikasi dan memvalidasi lalu di serahkan kepada operator (4) Operator Dinas memproses biodata menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), setelah itu berkas di tanda tangan dan (5) Di serahkan kembali kepada petugas pendukung pelayanan (petugas loket) kemudian (6) yang terakhir di berikan kepada penduduk/masyarakat.

Gambar 1.2
Proses pelayanan di loket



Gambar 1.3
Loket 1 Proses Pelayanan Administrasi



Gambar 1.4
Loket 2 Proses pengambilan Administrasi



Berdasarkan gambar 1.1 maka penulis perkuat juga dengan gambar 1.2 proses pelayanan di loket, gambar 1.3 proses pelayanan administrasi dan gambar 1.4 proses pengambilan administrasi. Pertama masyarakat datang dan mengambil no antrian, kemudian setelah mengambil no antrian masyarakat menyerahkan no antrian dan formulir administrasi yang sudah diisi kepada pegawai di loket, setelah itu pegawai memferivikasi kembali kemudian diproses, selanjutnya setelah selesai diproses di serahkan kepada pegawai di loket 2 dan masyarakat di arahkan untuk mengambil administrasinya di loket 2.